



**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN
DALAM EKSEKUSI PERKARA PIDANA ANAK
BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ARI ANDRIANI

NIM 11000120130626

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN DALAM EKSEKUSI PERKARA PIDANA ANAK BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN

TUGAS AKHIR – SKRIPSI


Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ARI ANDRIANI
NIM 11000120130626

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMENUHAN HAK ANAK BINAAN
DALAM EKSEKUSI PERKARA PIDANA ANAK
BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN**


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

ARI ANDRIANI
NIM 11000120130626

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.
NIP 198310312009122003

Anggota Penguji II



Marjo, S.H., M.Hum.
NIP. 196503181990031001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui
Ketua program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Februari 2024



(Ari Andriani)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*”Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt.
Start with hand shaking. Start with voice trembling: but start. Start and don’t stop.
Start where you are, with what you have. Just start”*

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT,
2. Bapak Temu dan Ibu Sumiyatun sebagai orang tua penulis yang terkasih,
3. Pembaca yang terhormat.

KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur penulis sampaikan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia, nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum sebagai tugas akhir dengan judul "Tinjauan Hukum mengenai Pemenuhan Hak Anak Binaan dalam Eksekusi Perkara Pidana Anak Berdasarkan Tujuan Pemidanaan". Penulisan hukum ini penulis susun guna menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Secara garis besar, penulisan penulisan hukum ini membahas bagaimana pelaksanaan proses pembinaan narapidana Anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana memaksa dirinya harus berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus guna melindungi hak Anak mulai dari proses penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah adanya putusan hakim. Penulis ingin mengetahui mengenai proses pelaksanaan putusan yakni pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apakah telah memperhatikan hak-hak Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-Undangan serta apakah telah sesuai dengan Tujuan Pemidanaan.

Dalam penulisan hukum ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik itu dukungan moral, materil, maupun pengetahuan. Melalui ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yakni:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Solechan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama menyusun tugas akhir ini.
7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama menyusun tugas akhir ini.
8. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis.
9. Bapak Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A. dan Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menjalani masa perkuliahan.

10. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu selama penulis menjalani masa perkuliahan dan telah banyak membantu memberikan pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Bapak Sigit Sudarmono, selaku Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
12. Saudara Ammar Ridho, Afif Handy, dan Ibu Fitri, selaku Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang telah mendampingi dan memberikan informasi kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
13. Bapak Temu dan Ibu Sumiyatun, selaku orang tua terkasih yang selalu memberi semangat, dukungan baik moral maupun materiil, dan doa kepada penulis.
14. Seseorang yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta membantu penulis dalam proses penyusunan tugas akhir, Ferda Marendra Satria Yudha.
15. Seluruh teman-teman penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Adinda Putri Kusuma, Risma Zulaichah, Fani Nisrina, Shofie Najmil Latifa, Dachila Jannata, dan Alfa Alfin.

Penulis memahami dan menyadari dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya tulis. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca agar kedepannya karya tulis ini lebih sempurna dari sebelumnya. kendati penulisan tugas akhir ini belum sempurna, penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan digunakan untuk penelitian-penelitian terkait selanjutnya.

Semarang, 15 Februari 2024

(Ari Andriani)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Abstrak	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	14
F. Orisinalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Pengertian Anak.....	19
1. Pengertian Anak Secara Sosiologis	19
2. Pengertian Anak Secara Psikologis	21

3.	Pengertian Anak Secara Yuridis	22
B.	Tinjauan tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	26
1.	Pengertian Tindak Pidana menurut Para Ahli	26
2.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana menurut Para Ahli dan Peraturan Perundang-Undangan.....	31
C.	Tinjauan tentang Tujuan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	34
1.	Tinjauan tentang Tujuan Pidana	34
2.	Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Para Ahli dan Peraturan Perundang-Undangan.....	37
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		40
A.	Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Anak Binaan dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	40
3.	Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Anak Binaan dalam Instrumen Hukum Internasional.....	40
4.	Pengaturan Mengenai Perlindungan Hak Anak Binaan dalam Instrumen Hukum Nasional	44
B.	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Binaan dalam Proses Eksekusi Ditinjau dari Tujuan Pidana.....	55
1.	Implementasi Pemenuhan Hak Anak Binaan dalam Proses Eksekusi Perkara Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	54
2.	Kendala Pemenuhan Hak Anak Binaan dalam Proses Eksekusi Perkara Pidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	64

BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran.....	71
 DAFTAR PUSTAKA	 73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	15
Tabel 2. Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Jenis Pidana	56
Tabel 3. Jumlah Anak Binaan Berdasarkan Usia	56

ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa. Pemerintah Indonesia telah lama menganggap penting serta memberikan jaminan hukum tentang perlindungan anak. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap Anak tersebut tidak terkecuali terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah, pertama, mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hak anak binaan dalam peraturan perundang-undangan, kedua, mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak binaan dalam proses eksekusi ditinjau dari tujuan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang ada di masyarakat. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara kepada Petugas Pemasarakatan di LPKA Yogyakarta sedangkan teknik pengumpulan data sekunder adalah dengan melakukan penelitian terhadap sumber bahan bacaan antara lain buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan dari skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa, pertama, perlindungan hak Anak Binaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik secara internasional maupun nasional. Secara internasional, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice /SMRJJ*) atau (*The Beijing Rules*) serta terkait dengan jenis-jenis hak Anak diatur dalam *Convention On The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA). Adapun secara hukum nasional, perlindungan hak Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kedua, implementasi pemenuhan hak Anak Binaan di LPKA Yogyakarta telah terealisasi dengan baik dan selaras dengan tujuan pemidanaan serta teori pemidanaan relatif, dimana pemidanaan anak bertujuan untuk perbaikan perilaku dan bukan balas dendam. Akan tetapi LPKA Yogyakarta masih mengalami kendala dalam beberapa aspek.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Binaan, Tujuan Pemidanaan